e-ISSN : 2615-7918 p-ISSN : 2502-1818



JBE Vol. 8 No. 1, Hal. 35-42

Jurnal Bingkai Ekonomi

 $\textbf{Journal Homepage:} \ \underline{\text{http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33}}$

e-Mail: jbe@itbsemarang.ac.id



Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia

Rinandita Wikansari ^{1*}
Aqilah Putri Satryo ²
Effrilia Shalsabila ³
Nur Rahma Deni ⁴
Rafika Chaerun Nisa ⁵
Sofie Putri Agustin ⁶

1, 2, 3, 4, 5, 6 Perdagangan Interasional Wilayah ASEAN dan RRT, Politeknik APP Jakarta

INFO ARTIKEL

Histori artikel:

Diterima : 6 Januari 2023 Revisi : 16 Januari 2023 Disetujui : 28 Januari 2023 Publikasi : 31 Januari 2023

Kata kunci:

Impor

Pakaian Bekas Penegakan Hukum Tindak Pidana

ABSTRACT

The import trade of used clothes in Indonesia is currently being traded. The import of used clothes, commonly known as thrifting, is said to be illegal and prohibited. As written in the applicable laws and regulations in Article 40 of 2022 of the Minister of Trade Regulation, imports of goods in the form of used and free clothing can be grouped as dangerous goods that circulate freely without supervision which is very detrimental to consumers, the domestic industry, income, and the country's economy. Thus, the issue of the used clothing trade is of particular concern to the government to be addressed immediately. The results of this study show the negative and sustainable impacts of buying and selling imported used clothing. Criminal law for importers of legal clothing as regulated by law. The responsibility of business actors uses clothing imported from outside because it relates to consumer protection. As well as law enforcement to prevent continued legal imports.

ABSTRAK

Perdagangan impor pakaian bekas di Indonesia, saat ini banyak diperjual belikan. Impor pakaian bekas ini atau biasa disebut *thrifting*, dikatakan ilegal dan dilarang. Sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pasal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, impor barang berupa pakaian bekas dan bebas ini bisa dikelompokkan sebagai barang yang berbahaya yang beredar secara bebas tanpa adanya pengawasan yang dimana sangat merugikan konsumen, industri dalam negeri, pendapatan, serta perekonomian negara. Maka, masalah perdagangan pakaian bekas ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk segera diatasi. Hasil penelitian kali ini menunjukkan dampak negatif dan dampak yang berkelanjutan jual beli impor pakaian bekas. Hukum pidana bagi pengimpor pakaian legal sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.

Tanggung jawab para pelaku usaha pakaian bekas yang diimpor dari luar karena berkaitan dengan perlindungan konsumen. Serta penegakan hukum untuk mencegah impor legal yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Di era 4.0 seperti sekarang, percepatan teknologi menjadi sebuah dukungan dan hambatan bagi negara Indonesia. Era globalisasi membuat masyarakat khususnya di Indonesia menjadi manusia yang haus akan informasi dan perkembangan tren yang ada. Masuknya budaya luar seperti Korean Wave semakin menjadikan masyarakat Indonesia penasaran dan ingin menirunya. Dampak positif dan negatif pun bertebaran digempuran budaya asing yang masuk ke dalam negeri. Dampak positif yang sangat terasa adalah pemikiran dan pola pikir masyarakat menjadi semakin modern, selain itu, masuknya budaya asing juga menimbulkan dampak negatif yaitu hilangnya minat terhadap produk dalam negeri serta kerap lebih mencintai budaya bangsa lain. Sebagai contoh dan fenomena yang ingin diangkat oleh penulis adalah bagaimana masyarakat Indonesia gemar sekali membeli pakaian bermerek luar negeri yang nyatanya cukup mahal dibanding dengan produk lokal. Hal tersebut menjadikan masyarakat kita rela untuk membelinya dalam kondisi bekas dan fenomena tersebut biasa disebut *thrifting*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa penjualan baju bekas (thrifting) dilarang di Indonesia? Dampak yang terjadi jika Indonesia terus-menerus melakukan impor baju bekas? Bagaimana tanggung jawab seorang pelaku usaha thrifting shop berdasarkan Undang-Undang Perlindungan terhadap Konsumen? Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan mencegah impor pakaian bekas yang semakin meningkat?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Thrifting*

Thrifting berasal dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai penghematan, sehingga dianggap sebagai kegiatan ekonomis dengan tujuan penghematan. Secara umum *thrifting* bermakna tindakan berupa membeli barang yang sudah terpakai yang masih dalam keadaan layak dan baik.

B. Besaran Impor Thrifting per Tahun

Tabel 1. Besaran Impor *Thrifting* per Tahun

Tahun	Nilai Impor	Berat Impor
2021	\$44 ribu	8 ton
2020	\$494 ribu	64 ton
2019	\$6,08 juta	392 ton
2018	\$1,79 juta	108 ton
2017	\$1,02 juta	128 ton

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dapat dilihat dari data di atas, 2019 menjadi tahun tertinggi aksi *thrifting ini*. Pada tahun 2019, demam K-Pop mulai menyentuh masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan remaja sampai dewasa yang antusias dengan budaya tersebut, sektor pariwisata, industri musik, dan *fashion*. Menurut Dwiyantoro (dalam Maharani, 2014), gaya hidup dari masyarakat modern ini adalah suatu hasil dari proses interaksi sosial seorang individu terhadap lingkungannya. *Fashion* sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilihat setiap hari kita menggunakan pakaian dan ingin tampil *stylish*. Hal tersebut menjadikan *thrifting* ini seperti hal yang lumrah dilakukan, melihat keuntungan yang didapat oleh kegiatan tersebut seperti mendapat pakaian maupun aksesoris lain dengan harga

murah namun *branded* dan *fashionable*. Barang-barang yang ditawarkan pun masih dalam kondisi yang baik dan layak pakai sehingga semakin menarik minat para pembelinya. Hal tersebut menjadikan banyak penjual yang berbondong-bondong menawarkan dagangannya dengan membuka toko *offline*, melalui *online shop*, e-*Commerce*, dan lain sebagainya. Daerah seperti Pasar Senen, Pasar Baru, Gedebage Bandung, dan Pasar Santa pun kini menjadi sentra baju bekas di Indonesia yang sering dikunjungi setiap saat. Namun, di tahun 2021, angka impor Indonesia terhadap barang dengan HS *Code* 3609 ini turun drastis dikarenakan sudah banyak yang menyadari bahwa dampak dari kegiatan tersebut tidaklah baik. Dilansir dari jurnal sosiologi.fisip.unila.ac.id, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *thrifting* antara lain menimbulkan sikap konsumtif, pakaian tidak higienis, menumpuk banyak sampah dan meluangkan relatif banyak waktu serta tenaga. Meski *campaign* terhadap aksi *thrifting* ini telah digagas dan pemerintah pun sudah menindak tegas pengimpor seperti dalam Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan masih saja banyak oknum yang lolos dari peraturan tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative law research) produk perilaku hukum yang menggunakan studi kasus normatif. Hukum yang dikonsepkan sebagai norma dalam masyarakat menjadi pokok kajiannya.

B. Sifat Penelitian

Ada beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, maka dari itu peneliti nantinya bisa mendapat informasi dari berbagai bagian mengenai tema yang masih dicoba untuk dipelajari. Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini. Dikarenakan, isu yang ingin diteliti adalah beragam aturan hukum yang menjadi topik utama dan juga sebagai sentral penelitian ini.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data Sekunder. Data penelitian pada umumnya ada 2 jenis, yaitu data yang didapat langsung dari narasumber berwujud masyarakat dan juga data dari sumber pustaka terdahulu (data sekunder). Data sekunder merupakan materi pustaka berisi dokumendokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku perpustakaan, jurnal penelitian, serta dokumen yang berhubungan dengan kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjualan Baju Bekas Dilarang di Indonesia

Memperjualbelikan pakaian bekas atau *trifthing* sebenarnya dilarang keras dalam Pasal 47 Ayat (1) No. 7 dan Pasal 51 ayat (2) No. 7 yang membahas: Bahwa setiap pelaku impor harus mengimpor barang baru dan juga: Pelaku impor tidak bisa mengimpor barang yang termasuk dalam komoditi yang dilarang. Indonesia sendiri melarang keras impor pakaian bekas dan merupakan tindakan ilegal. Ilegal yang dimaksud disini bisa membawa dampak bagi kesehatan dan lingkungan, dan itu salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

Banyaknya penjual impor pakaian bekas dari luar ke Indonesia dengan harga di bawah harga rata-rata harga baju lokal membuat banyak orang tertarik untuk membeli dan menjual pakaian bekas ilegal. Jika dilihat dari segi ekonomi, pembeli produk dalam negeri akan mengalami sedikit peminat

atau bahkan tersingkirkan ditambah dengan adanya *trend* membeli pakaian bekas atau *trifthing* ini, apalagi jika melihat dari *merk* luar negeri yang sudah ternama. Maka dari itu, banyak masyarakat masih beranggapan bahwa membeli baju bekas impor tidak buruk dan tidak menjadi masalah karena harganya murah dan masih layak pakai atau bahkan terlihat bagus. Jika dilihat dari efek negatif sebenarnya cukup banyak, salah satunya masih terdapat bakteri yang berbahaya dan sulit hilang meski dicuci.

Dari sisi industri, impor pakaian bekas sangat merugikan pasar dalam negeri khususnya konveksi dan garmen atau pakaian jadi yang berujung pada penurunan produktivitas pasar dalam negeri dan berdampak pada sektor sosial yaitu banyaknya pengangguran, karena pekerja sudah tidak banyak dibutuhkan. Secara ekonomi, hal ini menyebabkan penurunan devisa pada ekspor, termasuk biaya dan pajak, inilah salah satu alasan mengapa Indonesia melarang impor pakaian bekas (*trifthing*) tersebut.

Dalam pelaksanaan pembatasan impor dikelompokkan menjadi tiga yaitu, komoditi yang dilarang impor, dibatasi impor, dan barang yang diimpor secara bebas. Mengenai impor pakaian bebas, termasuk dalam kategori barang yang dilarang impor. Sebagaimana diatur dalam Permendag No. 51/M-DAG/PER/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Menurut Ibu Ida Ayu Candrawati (Direktur Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Dinas Perindustrian), "pakaian bekas dapat mematikan usaha masyarakat industri kecil dan menengah". Tetapi, pakaian bekas impor juga merugikan konsumen, yang kita tahu kualitasnya tidak terjamin dan membahayakan kesehatan serta bahaya akan perlindungan konsumen.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, khususnya Bab IV yang berisi tentang perilaku dagang yang dilarang, tepatnya pada Pasal 8 (2) yang menyatakan: Pedagang tidak boleh menjual barang yang cacat, tidak layak pakai atau bekas. Dimana pada praktiknya, penjual pakaian bekas impor atau biasa disebut *trift shop* secara jelas memberi tahu minus barang yang mereka dagangkan bahkan ada beberapa penjual tidak menjelaskan, hal ini berkaitan terhadap pengecualian seperti dalam pasal 8 ayat 2 tersebut.

B. Dampak yang Terjadi Jika Indonesia Terus-Menerus Melakukan Impor Baju Bekas

Pada dasarnya Indonesia masih melakukan impor pakaian bekas ilegal, hal itu disebabkan rendahnya tingkat pengawasan pada impor pakaian bekas oleh pemerintah. Penyelundupan impor tersebut masih menjadi permasalahan bagi Indonesia, karena banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memperdagangkan pakaian bekas (*thrifting*) impor demi keuntungan pribadi. Hal tersebut dikatakan ilegal karena impor pakaian bekas membawa dampak bagi keseimbangan lingkungan dan kesehatan dan juga sebagaimana diatur di Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Selain itu, pantangan tentang impor pakaian bekas ilegal adalah bentuk upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil di Indonesia.

Dampak bagi industri tekstil dalam negeri yaitu terjadinya penurunan permintaan, karena masyarakat cenderung memilih membeli pakaian bekas impor dengan harga yang lebih murah. Hal ini mengakibatkan tingginya *volume* impor ke Indonesia yang menyebabkan terjadinya defisit perdagangan, jika *volume* impor lebih besar daripada nilai ekspor. Selain itu, Kemendag juga mengatakan bahwa akan ada dampak kesehatan pada pembelian pakaian bekas ilegal. Menurut tes yang dilakukan di laboratorium, bahwa pakaian bekas atau pakaian yang tidak digunakan dalam waktu yang lama memiliki jamur berbahaya, seperti jamur kapang. Menurut Balai Penguji Mutu Barang, jamur jenis ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia menyebabkan gatalgatal, alergi, dan efek beracun iritasi pada kulit. Jenis jamur ini juga tidak mudah hilang meski dicuci berkali-kali.

Dampak negatif untuk lingkungan yaitu pastinya akan ada peningkatan limbah pakaian. Menurut data oleh *European Parliament* sebanyak 10% emisi karbon disebabkan oleh produksi pakaian dan sepatu, dan sebanyak 20% pencemaran air bersih disebabkan tingginya produksi tekstil. Hal ini berarti saat kita melakukan impor pakaian bekas, berarti akan ada pakaian yang tidak terjual dan harus kita buang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Hal itu bisa membebani negara dengan limbah tekstil yang menumpuk dan mencemari lingkungan sekitar. Menurut data SIPSN KLHK (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), menghasilkan sebanyak 2,3 juta ton limbah sampah tekstil yang dihasilkan setiap tahunnya, dan ironisnya angka tersebut terbilang cukup tinggi.

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Thrift Shop* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha memiliki peran penting dan sangat diperhatikan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 7 membahas tentang: kewajiban yang harus dijalani oleh pelaku usaha: a. Berperilaku baik sebagai pemilik usaha, b. Menyajikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang yang ia jual, c. Melayani pembeli dengan baik, d. Menyediakan mutu barang yang baik dan memiliki standar mutu yang sesuai dengan standar Indonesia, e. Memberi hak kepada pembeli untuk menguji barang yang akan dijual, f. Memberi ganti rugi jika barang yang dijual tidak sesuai atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan, g. Memberi ganti rugi, jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai perjanjian.

Para pedagang *thrift* perlu memiliki prinsip itikad baik atau *good faith* yang berlaku para pedagang yang akan melakukan perjanjian dan saat melaksanakan hak dan kewajibannya. Salah satunya dengan menjelaskan secara jujur mengenai kondisi barang yang dijual dan tata cara penggunaan barang sebelum dijual. Tujuan diberlakukannya peraturan tentang kewajiban pelaku usaha pada UU Perlindungan Konsumen Pasal 7 ini yang merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam mencegah terjadinya masalah perlindungan konsumen.

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki aturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pada Pasal 8 ayat (1) yang membahas tentang: Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dagang yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 8 ayat (2) telah secara tegas melarang para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan jual beli barang bekas (*thrifting*) tanpa informasi yang jelas mengenai barang tersebut.

Pelaku usaha *thrift shop* juga harus bertanggung jawab mengganti rugi apabila konsumen merasa dirugikan, pencemaran, dan kerusakan akibat menggunakan barang bekas yang diperdagangkan. Sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang berisi tentang: pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang didagangkan. Sebagaimana yang tertera dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) bahwa: para pelaku usaha harus memiliki jiwa tanggung jawab dengan memberikan ganti rugi baik berupa uang atau barang dan jasa yang memiliki sejenis dan nilai yang setara atau perawatan kesehatan yang sesuai.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dapat diketahui bahwa setiap pelaku usaha *thrift shop* memiliki tanggung jawab yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Di dalam UU Perlindungan Konsumen ini juga menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang wajib dipenuhi pelaku usaha *thrift shop*. Berdasarkan Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, para pelaku usaha *thrift shop* juga dilarang untuk menjual pakaian

bekas (thrifting) yang berasal dari negara lain (impor) karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

D. Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi dan Mencegah Impor Pakaian Bekas yang Semakin Meningkat di Indonesia

Jaman dulu, bisnis pakaian impor bekas di Indonesia dikenal di pasar loak dan sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan perdagangan pakaian impor bekas ini semakin meningkat dan digemari para remaja. Peningkatan ini disebabkan adanya perubahan metode pemasaran yang semakin meluas dan teknologi yang semakin modern menjadikan para penjual dapat lebih mudah memasarkan dagangannya ke pasar yang lebih luas. Pakaian bekas tersebut merupakan limbah yang dibuang dari beberapa negara yang kemudian dijual kembali oleh para pelaku usaha. Kegiatan jual beli pakaian bekas (thrifting) bukanlah suatu hal yang jahat. Namun, di Indonesia kegiatan thrifting ini termasuk ke dalam kegiatan jual beli ilegal dan telah dilarang sebagaimana berdasarkan ketentuan UU No. 10 tahun 2005 yang diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menjelaskan bahwa: "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Adapun pertimbangannya termuat dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan "bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat". Pemerintah telah memberikan himbauan dan perintah kepada para pelaku bisnis (importir) untuk selalu mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Perintah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan.

Pada dasarnya, kegiatan impor pakaian bekas (*thrifting*) termasuk ke dalam kegiatan tindak pidana. Terlebih para pelaku bisnis juga melakukan tindakan-tindakan penyelundupan melalui pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi. Sedangkan, berdasarkan pada teori tindak pidana, perbuatan mengimpor pakaian bekas termasuk ke dalam tindak pidana *commissionis* dan tindak pidana khusus bidang kejahatan bisnis. Pada kasus-kasus impor pakaian bekas melalui pelabuhan resmi, para pelaku mengelabui petugas dengan mengemas *ball pres* barang tersebut dan menggunakan tempat yang memiliki cap impor resmi serta mencampur barang ilegal tersebut dengan barang-barang legal. Selain kedua penyelundupan tersebut, para pelaku bisnis juga melakukan penyelundupan administrasi dan penyelundupan fisik dengan cara pemalsuan dokumen berupa ketidaksesuaian antara cap yang tertera dan isi yang ada di dalam kemasan.

Atas hal tersebut, kegiatan impor pakaian bekas (*thrifting*) telah melanggar himbauan dan perintah dari pemerintah yang diatur pada Bab XIV pada Pasal 102 sampai Pasal 111 UU No. 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Pidana Kepabeanan. Jenis sanksi tersebut terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam sanksi pidana cukai diatur dalam UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah menjadi UU No. 39 Tahun 2017 dalam Bab XII Pasal 50 sampai Pasal 62. Sedangkan, dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menetapkan sanksi berupa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 yang menyatakan bahwa "Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)". Sanksi administrasi lebih kompleks karena sanksi tersebut terbagi atas dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi selain denda. Adapun sanksi administrasi selain denda dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin, atau sanksi lain yang serupa.

Di Indonesia, kegiatan impor pakaian bekas termasuk ke dalam tindak pidana yang di dalamnya terdapat ancaman pidana. Ancaman tersebut harus ditegakkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana dan penegakkan hukum. Penegakan hukum tidak hanya tercantum dalam peraturan saja, namun juga perlu dilaksanakan demi menjaga keseimbangan tatanan kehidupan dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus jual beli pakaian bekas (*thrifting*) telah melalui tahap formulasi dengan adanya Undang-Undang Perdagangan. Namun, penegakan hukum pidana terhadap semua pelaku bisnis pakaian bekas ilegal belum terlaksana dengan maksimal dan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan masih banyaknya penjual pakaian bekas (*thrifting*) yang ada di berbagai wilayah termasuk wilayah pengawasan kantor Bea dan Cukai. Pakaian bekas yang dijual tersebut berbentuk *ball pres*, pecahan, dan eceran.

Maka dari itu, perlu adanya peningkatan pengawasan di wilayah-wilayah tersebut, salah satunya di laut. Para petugas perlu mengoptimalkan pelaksanaan patroli laut secara terus-menerus dengan menggunakan beberapa skema, yaitu skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi, dan patroli perbantuan yang diharapkan dapat meminimalisir para pelaku usaha yang ingin melakukan penyelundupan pakaian bekas.

SIMPULAN DAN SARAN

Di tahun yang semakin bertambah, kecanggihan suatu teknologi juga semakin berkembang pesat sehingga memberi kemudahan kepada para penjual maupun pembeli. Sama halnya dengan para penjual baju bekas tersebut yang memanfaatkan mudahnya akses kepada pembeli untuk memperkenalkan dan menjual dagangannya. Dengan adanya beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah guna mencegah dan melarang kegiatan jual beli pakaian bekas, membuat para pelaku *thrift* pun menyadari bahwa peraturan tersebut dijalankan untuk dipatuhi.

Melihat fakta bahwa pakaian bekas dapat merusak lingkungan dengan limbahnya, membuat perilaku konsumtif, dan tidak baik bagi kesehatan karena bisa saja menempel virus dan bakteri di barang tersebut. Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan sehingga kegiatan ini menjadi berkurang dan perlahan-lahan ditinggalkan adalah kesadaran baik pihak penjual maupun pembeli. Kesadaran penjual akan dampak yang dapat diberikan ke konsumen maupun negara yang dirugikan serta kepekaan pembeli untuk tidak membeli barang tersebut hanya dengan alasan *branded* dan harga terjangkau.

Negara kita sudah mulai memiliki produk-produk lokal yang dari segi kualitas maupun harga sangat luar biasa. Jangan hanya karena ingin meniru maupun mengikuti tren budaya luar, masyarakat kita rela untuk membeli pakaian bekas yang kebersihannya juga tidak bisa dijamin oleh siapapun. Harapan penulis, dengan adanya tulisan ini, masyarakat bisa lebih sadar dan peka akan dampak dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari adanya kegiatan *thrifting* di Indonesia dan mulai membeli, memakai, dan memperkenalkan produk dalam negeri ke kancah internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Birahayu, D. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas*. Perspektif Hukum, 156-167.

Dian, A. (2021). *Pengaruh Korean Wave terhadap Minat Beli Baku Bekas*. SENMABIS: Conference Sains, 30-37.

Dewi, Ni Made Indah Krisna., Widiati, Ida Ayu Putu., Sutama, I. Nyoman. (2020). *Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar*. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 216-221.

- Effendi, Muhammad Herman, et al. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia. Wasaka Hukum, 10(1), 141-162.
- Fadilah, I. (2022). *Sudah Tahu Impor Baju Bekas Dilarang, Kok Masih Bisnis Thrifting?* Diakses pada 1 Januari 2023, dari https://finance.detik.com.
- Febrianti, D., Nisyak, H., dan Abror, M. Y. (2021). *Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020*. Doctoral Dissertation, Sriwijaya University.
- Lavenia, A. (2022). *Impor Baju Bekas dan Sisi Lain Thrifting*. Diakses pada 1 Januari 2023, dari https://www.cxomedia.id.
- Lubis, A. M. (2022). *Dua Sisi Mata Pisau Larangan Impor Baju Bekas, Saatnya Kembangkan Local Brand*. Diakses pada 1 Januari 2023, dari https://theconversation.com.
- Mutia, A. (2022). *Nilai Impor Baju Bekas Meroket 607,6% pada Kuartal III 2022, Ancam Industri Tekstil RI*. Diakses pada 1 Januari 2023, dari https://databoks.katadata.co.id.
- Putri, C. N. (2022). *Impor Baju Bekas Dilarang, Apa Dampaknya bagi Lingkungan dan Bisnis Thrifting di Masa Depan?* Diakses pada 1 Januari 2023, dari https://www.parapuan.com.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Data Ekspor Impor. Diakses pada 1 Januari 2023, dari https://www.bps.go.id.
- Wijaya, M. W. A., dan Andriasari, D. (2022). *Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 2, pp. 1117-1123).
- Wijaya, R. (2022). Mengetahui Pengaruh Kualitas dan Merek Produk terhadap Minat Beli Pakaian Bekas Impor. Jurnal Cakrawala Ilmiah.